

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyangkut anak sehingga harus mendapat perhatian lebih. Definisi kekerasan seksual terhadap anak secara luas bisa diartikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi pada anak sebelum mencapai batasan umur tertentu berdasarkan peraturan hukum negara yang bersangkutan yang mana anak dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang usianya lebih tua ataupun orang yang dianggap pengetahuannya lebih dari anak (Noviana, 2015: 14).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam arti lain anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (Djamil, 2013: 8). Seorang anak memiliki hak untuk dilindungi sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat serius dan merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Hukum kekerasan seksual di Indonesia mengatur berbagai jenis tindak pidana kekerasan seksual dimana diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, selain itu jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya juga terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan hukum kekerasan seksual di Indonesia terdapat jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual dapat berupa pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, kekerasan seksual juga meliputi antara lain perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, dan eksploitasi seksual terhadap anak.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur dengan tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk melindungi korban dan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual pada anak dalam hal ini yaitu bentuk pencabulan dan persetubuhan terhadap anak sering terjadi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan dekat atau sudah dikenal baik oleh si korban, baik hubungan keluarga maupun tetangga, ataupun hubungan pelaku dengan korbannya yang saling mengenal sebelumnya sehingga sedikit sulit dalam hal pengawasannya karena pada umumnya orang tua juga tidak akan menyangka bahwa orang terdekat tersebutlah yang akan jadi pelakunya. Kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak sering kali sulit untuk diungkap karena pada umumnya di dalam melakukan pembuktian di pengadilan sangat sulit menemukan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian kejahatan kekerasan seksual yang berupa pencabulan dan persetubuhan terhadap anak karena pada umumnya pelaku melakukan tindak kejahatan di tempat tertutup yang jauh dari keramaian (Handika, 2016: 3).

Pada umumnya kesulitan dalam pembuktian alat bukti tindak pidana kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak apabila saksi korban masih anak-anak yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang kemudian menimbulkan suatu masalah apakah keterangan saksi korban itu dinilai sebagai

alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian. Seorang saksi itu harus melihat, mendengar maupun mengalami sendiri secara langsung kejadian tersebut tetapi apakah keterangan saksi yang lain dalam penyampaian keterangannya atas dasar informasi orang lain (*testimonium de auditu*) juga mempunyai kekuatan pembuktian karena pada realitanya jarang atau tidak ada saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami secara langsung kejadian kekerasan terhadap anak kecuali korban dan pelaku (Asih, 2021: 281).

Kesulitan dalam pembuktian alat bukti juga disebabkan akibat keterlambatan korban memeriksakan diri ke dokter, dalam hal ini biasanya korban kekerasan seksual tidak segera memeriksakan diri ke dokter sehingga bukti-bukti penting seperti adanya ejakulasi atau bekas luka sulit untuk ditemukan. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak sulit dibuktikan dengan alat/bukti visum jika dalam prosesnya mengalami keterlambatan dalam memeriksakan diri ke dokter, sehingga hal-hal penting terkait bukti bahwa telah terjadi suatu perbuatan kekerasan seksual tidak bisa teridentifikasi (Asih, 2021: 282).

Proses pembuktian dalam hal alat bukti pada kasus kekerasan seksual pada anak harus menjadi perhatian serius kedepannya karena banyaknya kelemahan dalam mengungkap perbuatan pelaku terhadap korban. Seperti halnya pengertian pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan

kesalahan yang didakwakan. Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia diatur berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sistem negatif menurut undang-undang (*Negatief Wattelijk Stelsel*) (Hamzah, 2014: 258).

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana Indonesia terdapat pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya” dan Pasal 294 HIR, yang berbunyi “Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seseorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu”.

Berdasarkan pada bunyi pasal yang termuat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dalam hal ini syarat pembuktian harus menurut cara dan alat bukti yang sah, lebih ditekankan dalam perumusannya dalam pembuktian. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur mengenai alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai

bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menyebutkan bahwa termasuk alat bukti keterangan saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Keterangan saksi anak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Namun, keterangan saksi anak harus diperhatikan dengan cermat karena anak memiliki keterbatasan dalam memberikan keterangan. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pembuktian dalam hal sistem peradilan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, dimana Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa, atau Penasehat Hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terutama bagi Majelis Hakim, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dengan alat bukti yang ditemukan dalam kebutuhan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, sesuai dengan pengertian di atas harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif, sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki sifat pembuktian yang limitatif, artinya mengenai hal-hal yang dibuktikan hanya terbatas pada hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, hanya boleh dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam hal ini jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan merupakan hasil perolehan yang keluar dari garis yang dibenarkan dalam sistem pembuktian, sehingga dalam putusannya tidak berdasarkan oleh perasaan dan pendapat subjektif hakim (Hamzah, 2014: 99).

Kesulitan pembuktian dengan lemahnya alat bukti kasus kekerasan seksual pada anak terjadi juga di Pengadilan Negeri Singaraja yang terdaftar dengan Register Perkara Pidana Khusus No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dimana peristiwa tersebut ditunduhkan terjadi pada tanggal 10 Juni 2022 dan baru dilaporkan pada tanggal 11 Agustus 2022 (jeda waktu 61 hari) yang dalam proses pembuktiannya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan cukup lemah dan tidak ada satupun yang meberatkan terdakwa. Dalam peristiwa hukum tersebut tidak ada saksi satupun yang melihat, mendengar, dan mengetahui secara langsung sehingga saksi yang dihadirkan bersifat *testimonium de auditu*.

Pembuktian dengan lemahnya alat bukti pada kasus ini juga terdapat dalam hasil visum terhadap korban yakni tidak ditemukannya bekas kekerasan seksual (*Visum Et Repertum* Nomor : 042 / 051 / VER / VIII / RSUD / 2022, tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Klarisa Sp.FM., Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng), kemudian barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan tidak dapat membuktikan dan mengarah langsung kepada terdakwa yang dituduhkan telah melakukan perbuatan kekerasan seksual pada korban. Terdakwa pun konsisten dalam proses pembuktian dipersidangan selalu membantah dan tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan terhadapnya.

Tertanggal 8 Mei 2023 Perkara Pidana Khusus No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr tersebut di atas telah diputus dengan menjatuhkan sanksi hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Dimana diputus Majelis Hakim terbukti telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu 1. Setiap Orang, 2. Dengan Sengaja, 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Lemahnya alat bukti yang terungkap dalam persidangan Perkara Pidana Khusus No. 185/Pid.Sus/2022/ PN.Sgr yang pada akhirnya diputus bersalah oleh Majelis Hakim perkara *a quo* dengan sanksi yang cukup berat menjadi hal yang menarik untuk dikaji terkait dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim dalam memutus perkara *a quo*, oleh karena itu pada kesempatan ini akan dilakukannya penelitian yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DENGAN LEMAHNYA ALAT BUKTI DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Bahwa alat bukti dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan cukup lemah yang tidak satupun memberatkan terdakwa.
2. Bahwa tidak ada seorang pun melihat, mendengar, ataupun menyaksikan sendiri peristiwa hukum (pelecehan seksual) yang dituduhkan terhadap terdakwa sehingga saksi yang dihadirkan dipersidangan bersifat *testimonium de auditu*.
3. Bahwa dalam proses pembuktian dalam persidangan terdakwa secara konsisten membantah dan tidak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

4. Bahwa perlunya diketahui yang menjadi dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang menghukum dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, terkait tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dituduhkan terhadap terdakwa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan yang berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai dasar pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr). Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh dilapangan serta dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait. Adapun lokasi penelitian yaitu di Kantor GHA (Penasehat Hukum Terdakwa), Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja karena ketiga instansi tersebut yang memiliki peran dalam proses pembuktian dalam perkara tersebut yaitu Penasehat Hukum sebagai pembela hak-hak terdakwa, Jaksa Penuntut Umum sebagai pembela hak-hak korban, dan Majelis Hakim sebagai pemberi keadilan untuk terdakwa dan korban.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana proses penjatuhan sanksi pidana pada kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan dalam putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan dalam putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

##### 1. Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr).

##### 2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penjatuhan sanksi pidana pada kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan pada putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.
- b) Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan dan keyakinan hakim dalam memutus kasus kekerasan seksual pada anak dengan

lemahnya alat bukti yang terungkap dipersidangan dalam putusan No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut.

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dalam aspek ilmiahnya maupun dalam mengembangkan teori dan konsep dalam hukum pidana, khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr), serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Penulis**

Menambah wawasan dibidang ilmu hukum khususnya mengenai penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr).

#### **b) Bagi Masyarakat**

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak

dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr), sehingga nantinya kasus-kasus kekerasan seksual pada anak bisa ditanggulangi dan mempersempit kesempatan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

c) Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pikiran untuk aparat penegak hukum dalam memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam pembuktian pidana terkait penjatuhan sanksi pidana kasus kekerasan seksual pada anak dengan lemahnya alat bukti di Pengadilan Negeri Singaraja (Studi Kasus Putusan PN No. 185/Pid.Sus/2022/PN.Sgr), mengingat perkembangan ilmu hukum yang cukup pesat yang memunculkan banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan dan konstruksi hukum agar kedepannya dapat terjaganya hak-hak Warga Negara, demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan bagi Warga Negara.

d) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi untuk permasalahan yang sama dan sekaligus bisa mengembangkan dengan permasalahan yang sejenis namun dari sudut pandang hukum yang berbeda serta untuk tercapainya kontruksi hukum terkait kasus kekerasan seksual pada anak kedepannya bisa mengatasi permasalahan yang ada.